



**ASPEK YURIDIS RESIKO PERBANKAN SEBAGAI PENYALUR KREDIT
PERSPEKTIF ASAS KONSENSUALISME DALAM BERKONTRAK
(suatu telaah normatif terhadap Instrumen Payment Guarantee)**

Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar, Frieda Fania
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Wulancitra228@gmail.com

ABSTRACT

The principle of consensualism is a spirit value that is reflected in the "manifestation of an attitude of good will" from a contract or agreement, however in certain situations there is an agreement that does not reflect the true form of the agreement as referred to in Article 1322-Article 1328 BW, the banking world is no exception as one of the subjects of the contracting party, the specific nature of the banking sector as the channeling of credit in a contract as a result of a credit agreement carries a significant risk, as the channeling of credit in a contract, in the end the Banking requires the caution in contracting to avoid of will disability (wilsgebreke) or agreement which at the time of birth contains a defect in the will to avoid the risk of loss for the Banking as a credit dealer, and one of the instruments to avoid the risk of loss is in the payment guarantee clause.

Keywords: credit, contract, risk

ABSTRAK

Asas konsensualisme merupakan nilai spirit yang tercermin dalam “wujud sikap batin yang beritikad baik” dari suatu kontrak atau perjanjian, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1322- Pasal 1328 B.W., tidak terkecuali dunia perbankan sebagai salah satu subjek dari pihak yang akan berkontrak, sifat spesifik dari perbankan sebagai penyalur kredit dalam suatu kontrak sebagai akibat suatu perjanjian kredit memiliki resiko yang cukup besar, sebagai penyalur kredit dalam suatu kontrak pada akhirnya Perbankan membutuhkan sifat kehati-hatian di dalam berkontrak agar terhindar dari cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau perjanjian yang pada saat waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak guna menghindari resiko kerugian bagi Perbankan sebagai penyalur kredit, dan salah satu instrument menghindari resiko kerugian terdapat pada *clausula payment guarantee*.

Kata Kunci : kredit, kontrak, resiko

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu pelaku Bisnis dalam perekonomian Indonesia. Secara esensial bisnis dimaknai sebagai sebuah system kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum secara teratur dan terus menerus, kegiatan bisnis dapat berupa kegiatan mengadakan barang-barang, jasa-jasa, fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, disewakan, dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu usaha bisnis Perbankan adalah terbentuknya lembaga-lembaga keuangan perbankan sebagai penyalur kredit pada masyarakat sehingga nilai strategis lembaga Keuangan Perbankan merupakan salah satu elemen dalam pembangunan sistem ekonomi nasional, tentu dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari aturan-aturan Perbankan.

Faktual Perbankan sebagai pelaku bisnis tidak akan lepas untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian bersama atau kontrak. Pada Bank konvensional dan perbankan syariah Berdasarkan Asas konsensualisme dengan kehendak kejujuran dalam menjalankan usahanya memerlukan suatu kontrak Untuk melaksanakan setiap hubungan bisnisnya.

Secara spesifik karakter bisnis Perbankan sebagai penyalur kredit bagi rakyat dan pelaku usaha tidak akan lepas dari pasal 1320 KUHPerdara dalam menjalankan aktifitas usahanya tetapi selain itu Perbankan memiliki landasan hukum dalam setiap gerak langkahnya melalui Undang-Undang Perbankan dan aturan lainnya, kondisi ini memberikan sifat kekhususan tersendiri Bagi Perbankan ketika akan melakukan kerjasama atau berkontrak.

Sebagaimana pendapat Taufik Kurrohman yang menjelaskan bahwa Memahami isi kontrak merupakan suatu keniscayaan bagi Perbankan, dan adanya keseimbangan dalam berkontrak juga merupakan suatu hal yang penting dalam perjanjian pada perbankan syariah, karena dalam konsepsi hukum

Islam suatu akad berbicara nilai (value). Nilai yang dimaksud adalah muamalah yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan kejujuran (Taufik Kurrohman,2016: 412)

Senada dengan pendapat Taufik Kurrohman, Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa dalam pasal 1338 ayat (1) BW tersimpul asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap Pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut berada dalam suatu system yang terpadu dan Integratif dengan ketentuan lainnya. (Agus Yudha Hernoko,2014:134)

Menyimpulkan pendapat ke-2 ahli di atas berdasarkan asas konsensualisme Dalam suatu perjanjian harus terdapat asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Makna yang tersirat dalam asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian yaitu dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian, berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak dan menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati atau dengan perkataan lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan

Menyepakati suatu perjanjian berarti menyetujui akibat yang timbul dari perjanjian itu. Menyetujui “akibat suatu perjanjian” berarti menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati atau dengan perkataan lain menyetujui untuk terikat pada akibat perjanjian yang bersangkutan.

Payment guarantee merupakan salah satu wujud dari asas konsensualisme yaitu dengan para pihak menyepakati suatu perjanjian berarti menyetujui akibat yang timbul dari perjanjian itu. Menyetujui “akibat suatu perjanjian”

berarti menghendaki akibat yang timbul dari perjanjian yang ia sepakati.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian/kajian yang digunakan meliputi studi pustaka yaitu dengan mengkaji peraturan-perundang-undangan, artikel ilmiah, observasi yang berhubungan dengan Perbankan, dan kontrak.

Metode analisa yang digunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan observasi dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menjadi kendala pada tindakan-tindakan hukum dari suatu hukum perdata dan bisnis, serta mengkaji ulang konsep yang menjadi penyebabnya.

PERMASALAHAN

Bagaimana Resiko Bank sebagai akibat Penyalur kredit dilihat dari asas konsensualisme berkontrak terkait instrument payment guarantee?

PEMBAHASAN

Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit antara Resiko dan Peluang Bisnis.

Mencermati Bisnis perbankan sebagai Penyalur kredit dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara definitive dalam undang-undang ini, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank tidak hanya digunakan untuk menyimpan dana dan meminjamkan kepada orang-orang tetapi juga digunakan sebagai alat yang berguna untuk menstabilkan moneter dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka adanya dua jenis bank yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

(BPR). Bank umum adalah jenis bank yang menjalankan kegiatan bisnis yang menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Islam.

Lembaga keuangan BPR merupakan bank yang melakukan kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah atau secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan menerima dana dalam bentuk simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian.

Perlu dicatat bahwa produk dari kedua bank tidak memiliki perbedaan besar dan mungkin ada persaingan untuk mencari nasabah dalam mendapatkan keuntungan. Dari sini ada kemungkinan kompetisi antara BPR dan bank umum di Indonesia.

Karena begitu pentingnya peranan bank, maka sektor perbankan tak luput dari risiko. Salah satu produk utama yang diberikan oleh bank adalah pinjaman, pinjaman merupakan penghasil risiko yang relatif besar. Saat risiko tersebut menumpuk dan tidak dapat ditagih oleh bank maka akan menjadikan kredit macet

Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian aturan tentang management resiko, untuk bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 (PBI:5/8/2003) tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/2009 (PBI:11/25/2009) tanggal 1 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Dalam Pasal 1 angka (4) PBI:11/25/2009, dijelaskan Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu. Pengertian Manajemen Risiko dijabarkan pada Pasal 1 angka (5): Manajemen Risiko adalah

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, dengan demikian menurut pengertian ini, ada beberapa ukuran yang dipakai untuk mengukur risiko. (Sentosa Sembiring, 2012: 56).

Salah satu Risiko kerugian yang timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, secara khusus kelemahan perikatan yang terjadi terkait tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Beberapa perikatan kerjasama antara Bank dan Nasabah guna menghindari risiko tersebut dalam perjanjian di masukkan dalam instrumen klausula Payment Guarantee antara pihak Bank dengan Rekan bisnis yaitu developer atau pengembang.

Payment Guarantee yang dimaksud di sini adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang berisi pembelian kembali objek yang telah terjual tetapi mengalami kredit macet oleh pihak developer atau pengembang.

Berpedoman pada instrumen Payment guarantee maka dalam rangka penyaluran kembali dana masyarakat yang sudah terhimpun di bank, lembaga perbankan dituntut untuk mematuhi prinsip atau asas kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian (*prudensial*) adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh perbankan dalam pelaksanaan kegiatannya dan Payment Guarante ini merupakan salah satu wujudnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dijelaskan Perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan kata lain dana yang disalurkan tersebut harus tetap dalam keadaan aman, sebab dana yang disalurkan selain dari sumber dana dari bank itu sendiri juga berasal dari simpanan masyarakat atau sering juga disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Secara tersirat menurut pasal 2 UUP resiko dalam menjalankan kegiatan usaha sulit untuk dihindari, tidak terkecuali dalam dunia perbankan suatu hal yang agaknya sulit untuk dihindari. Akan tetapi resiko yang mungkin terjadi, jika dikelola secara baik, kemungkinan terjadi resiko terhadap badan usaha dapat diminimalisir sekecil mungkin. Dalam kaitan ini, rupanya Bank Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut.

Hal ini berarti dana yang disimpan oleh masyarakat di bank setiap saat ada kemungkinan akan ditarik kembali. Untuk itu bank harus cermat dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya ke masyarakat agar tidak terjadi kredit bermasalah.

Bank sebagai kreditor sebelum memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau ditolak, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) UUP: dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Good Corporate Governance Perbankan dalam Perjanjian Kredit.

Belum diterapkannya tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*) salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 yang imbasnya tidak terelakkan bagi dunia usaha Termasuk dunia perbankan.

Saat ini bidang industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian peraturan, antara lain: Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 (PBI:8/4/2006) tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

Dalam Pasal 1 angka (6) dikemukakan Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparansi), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness).

Selanjutnya dalam pasal 2 PBI: 8/4/2006 dikemukakan: Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus melakukan Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern; Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Dalam mengelola usaha bank serangkaian norma telah ditentukan oleh pemegang otoritas perbankan. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin saja dialami tidak saja pemilik bank akan tetapi juga nasabah. Oleh karena itu, pihak pengelola bank Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif bank untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 28: dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Direksi paling kurang wajib membentuk: a. Satuan kerja Audit intern; b. Satuan kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; c. Satuan kerja Kepatuhan.

Dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance menarik untuk mencermati apa yang dikemukakan oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan, khusus bagi penerapan Good Corporate Governance di dunia perbankan, ada 3 (tiga) prinsip utama yang harus dipegang yaitu kemandirian, integritas, dan transparansi merupakan modal dasar menyelenggarakan bisnis perbankan secara efektif dan berkesinambungan termasuk dalam instrument payment Guarantee.

Penerapan Good Corporate Governance di dunia perbankan dapat dilihat Pada umumnya isi perjanjian dengan klausula baku lebih banyak menguntungkan Kreditor daripada

Debitur. Isi perjanjian cenderung tidak seimbang atau berat sebelah, hak-hak Bank sebagai Kreditor lebih banyak daripada kewajiban-kewajibannya, sedangkan dilain pihak debitur lebih banyak kewajiban-kewajiban daripada hak-haknya. (Gatot Supramomo, 2014:22).

Menurut hemat penulis Penanganan kredit yang disalurkan, berdasarkan prinsip Good Corporate Governance yang krusial meliputi tiga prinsip diantaranya interdependensi atau kemandirian, berarti proses penyaluran kredit secara berkesinambungan yang terlepas dari intervensi kewenangan diskresi yang lebih tinggi, karena akibat yang ditimbulkan jika prinsip ini tidak diberlakukan adalah proses penilaian kelayakan yang tidak fair, bias dan merupakan bom waktu bagi masalah di belakang hari dalam waktu kredit macet atau penyalahgunaan plafon kredit, maupun kelayakan jaminan yang ada.

Sifat transparansi perlu diterapkan untuk menghindari negoisasi terselubung antara pelaku usaha yang ada, baik dari segi persyaratan administratif, jumlah kredit maupun klausul yang dipersyaratkan dan ketiga integritas menjadi benteng bagi para bankir untuk menjalankan profesinya secara benar sesuai dengan aturan, moral dan etika yang berlaku. Penerapan prinsip ini secara optimal akan menghindari praktek moral hazard yang menjadi taruhan kredibilitas para bankir yang ada di Indonesia.

Resiko Kerjasama penyaluran Kredit Perbankan berdasarkan asas konsensualime terkait Instrument Payment Guarantee.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit terkait kerjasamapenyaluran kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 1 angka (13) Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan, dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian atau kontrak.

Secara substansial berkontrak dapat diartikan sebagai peristiwa di mana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dengan

itikad baik, lebih konkrit berkontrak atau membuat perjanjian merupakan satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dan esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (agreement) dengan itikad baik. (Siti Nur wullan, Hendrik Fasco Siergar, 2020: 497)

Pranata hukum pinjam- meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab Ke-tiga belas KUHPdt. Dalam Pasal 1754 KUHPdt dijelaskan, pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Unsur pinjam-meminjam adalah; adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman;adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman;pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama; dan peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam asas konsensual perjanjian ini tunduk kepada UUP dan bagian umum buku III KUHPdt.Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk kepada UUP dan ketentuan yang terdapat didalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII buku III BW.

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual berdasarkan prinsip asas konsensualime (sepakat para pihak) dalam penuangannya.Dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukum privat dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-undang Buku Perdata Buku III.

Perjanjian kredit pengaturannya di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan *lex specialis*. Sedangkan *lex generalis*nya bertopang pada KUHPdt Buku III Bab ke tiga belas tentang pinjam-

meminjam.Juga Bab I sampai Bab IV mengenai ketentuan umum.

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam UUP dapat mempunyai beberapa maksud yakni pertama, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Kedua, pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Bila ditilik secara seksama pandangan yang dikemukakan oleh para pakar perbankan di atas dengan asas konsensualisme yaitu adanya kesepakatan para pihak sehingga tampak bahwa hubungan hukum antara badan usaha bank (kreditor) dengan nasabah peminjam (debitor) diikat dengan suatu perjanjian tertulis.

Bahkan asas konsensualisme ini dalam berbagai peraturan pelaksanaan UUP yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tegas dikemukakan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis.

Perjanjian tertulis antara kreditor dan debitor pada umumnya sudah dalam bentuk kontrak standar. Untuk jenis perjanjian semacam ini oleh para ahli hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kredit bank. Seperti dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam praktek setiap bank telah menyediakan blanko/formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu.Formulir ini ditawarkan kepada pemohon kredit.

Jika perjanjian kredit tersebut dipelajari lebih rinci, terlihat bahwa perjanjian kredit terbagi dalam dua bagian yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan.Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok. Sedangkan perjanjian tambahan menguraikan apa yang diatur dalam perjanjian pokok.

Apabila demikian halnya, maka satu hal yang harus disadari oleh para pihak

dalam perjanjian kredit khususnya bagi pihak debitor, bahwa implikasi yuridis dan normative berdasarkan prinsip konsensualisme yang muncul dengan ditandatanganinya suatu perjanjian maka para pihak berkewajiban untuk mematuhi. Artinya perjanjian yang sudah ditandatangani mengikat kedua belah pihak.

Secara normatif dalam hukum perjanjian dijabarkan atau lebih tepatnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dijabarkan apa yang dimaksud perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPdt dikemukakan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Asas Konsensualisme dalam hukum positif mengacu pada Pasal 1320 KUHPdt dijelaskan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu dan d. Suatu sebab yang halal.

Sementara itu dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt dijelaskan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan Asas Konsensualisme, bagi para pihak yang akan mendatangi suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit perlu dipelajari dengan cermat apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit (dalam praktik dikenal juga istilah 'akad kredit') sudah ditandatangani.

Hal ini penting, mengingat dalam perjanjian kredit sarat dengan klausul. Artinya ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitor. Bila tidak dipatuhi akan mempunyai konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya dapat merugikan debitor.

Oleh karena itu, acapkali terjadi dalam perjanjian kredit, pihak debitor merasa hak-haknya sebagai nasabah peminjam diabaikan begitu saja, padahal debitor sendiri sudah mendatangi perjanjian kredit.

Hal ini berarti debitor setuju terhadap syarat-syarat apa yang dicantumkan dalam perjanjian kredit.

Dari sudut pandang kreditor sendiri, kreditor semata-mata hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Biasanya kasus mulai muncul dalam hal terjadi kredit bermasalah. Bagi kreditor sendiri, tentunya ingin agar dana yang ia salurkan ke nasabah peminjam (debitor) kembali pada waktu yang sudah disepakati. Hal ini dapat dipahami, mengingat dana yang dikumpulkan dari nasabah penyimpan mempunyai biaya berupa bunga simpanan yang harus ditanggung oleh bank.

Untuk itu satu hal yang harus dipahami yakni pentingnya dibuat perjanjian kredit tiada lain sebagai alat bukti bagi para pihak yang terkait. Selain sebagai alat bukti, perjanjian kredit juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol apakah dana yang digunakan sesuai dengan peruntukan kredit.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yakni: pertama, sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya; kedua, sebagai alat bukti mengenai batasan-hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor; ketiga, sebagai alat bukti untuk memonitoring kredit.

Perjanjian kredit bank adalah suatu proses perjanjian untuk mendapatkan peminjaman uang yang didahului dengan mengadakan permufakatan dan diakhiri dengan penyerahan. Momentum terjadinya 2 (dua) hubungan hukum tersebut berbeda.

Perjanjian kredit lahir pada saat ditandatangani formulir perjanjian kredit bank, yang memiliki sifat konsensual-obligatoir, sedangkan penyerahan uang (levering) menyusul kemudian setelah ada pernyataan dari bank bahwa nasabah debitor diperbolehkan mengambil uang (pinjaman), yang sifatnya riil.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak bank dan nasabah debitor tidak memenuhi isi perjanjian maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan

perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan.

Risiko perkreditan yang terutama bagi bank adalah bahwa kredit menjadi macet dalam arti bank tidak lagi, atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit. Hal ini tentu saja akan merugikan bank karena disamping bank tidak memperoleh pendapatan bunga maka bank juga rugi. Risiko dalam bisnis perbankan adalah sesuatu yang alamiah (natural) dan selalu akan dihadapi bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 8 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. (Andrian Sutedi, 2012:24).

Perlunya analisis kredit dilaksanakan dengan maksud untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

Bank dalam menjalankan aktivitasnya menghadapi berbagai risiko dan diantara resiko tersebut adalah risiko kredit (credit risk) yakni ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman debitur, dan risiko yang berhubungan dengan manajemen yakni risiko yang timbul karena kekurangcakapan dalam segi manajemen.

Untuk meminimalisir resiko kredit yang mungkin terjadi, bank pada umumnya menggunakan metode analisis 5C atau The five C's dalam memutuskan, apakah kredit yang diajukan oleh pemohon diterima atau ditolak yakni diantaranya;

Character (sifat) Pemohon. Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

Capacity (kemampuan) Pemohon. Bank mencoba menganalisa apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada

pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Capital (modal) Pemohon. Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin mengembalikan kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

Collateral (jaminan) apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta, hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

Condition of economy (kondisi ekonomi) Pemohon Kredit atau pinjaman. Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu. Selain menggunakan 5C dalam berbagai kepustakaan hukum perbankan juga dikemukakan perlu memperhatikan aspek lainnya.

Apabila semua instrumen dalam menganalisis kredit dijalankan sepenuhnya, secara teoritis bagi bank, kredit yang diberikan relatif cukup aman. Dengan kata lain, kredit akan lunas sesuai dengan kesepakatan.

Hanya saja bagi pelaku usaha mikro dan kecil, jika pakem dalam analisis diterapkan sepenuhnya hampir dapat dipastikan pelaku usaha kecil tersebut sulit dalam mendapatkan kredit.

Salah satu faktor cukup sulit dipenuhi adalah terkait dengan jaminan (collateral). Namun hal ini sesuatu hal yang sulit dihindari dalam bisnis perbankan, menghilangkan sama sekali perbedaan perlakuan antara kaum petani di pedesaan dengan pelaku usaha di perkotaan memang sulit, akan tetapi sekedar memperkecil barangkali masih ada peluang.

Sebagaimana diketahui selama ini jaminan (collateral) ada yang bersifat kebendaan, dan bersifat perorangan dapat berupa penjamin hutang atau borgtocht (personal guarantee), jaminan perusahaan (Corporate guarantee), perikatan Tanggung menanggung, dan garansi bank (Bank guarantee). (Rachmadi Usman, 2016:76).

Secara tersirat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 yang menjelaskan tentang ketentuan mengenai pembiayaan perkreditan menjelaskan pentingnya lembaga payment guarantee sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) yang pada intinya menjelaskan perlunya perjanjian kerjasama antara bank dan pengembang yang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan property sesuai dengan yang diperjanjikan, dijelaskan selanjutnya terdapat atau harus ada jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada bank baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila property tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.

Menurut hemat penulis Peraturan Bank Indonesia ini apabila dihubungkan dengan asas konsensualisme dalam kontrak dapat dilihat dalam instrument payment guarantee, yang dituangkan para pihak dalam Kontrak Kerjasama.

Salah satu fungsi Instrumen payment Guarantee agar perjanjian memiliki kepastian hukum bagi para pihak termasuk Perbankan dan memperkecil resiko perbankan dalam penyaluran kredit dalam dunia usaha. Kepastian hukum sebagai nilai, ia segera menggeser nilai nilai keadilan hukum dan kemanfaatan hukum kesamping. Bagian utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Nilai-nilai yang berbeda-beda tersebut, membuat penilaian kita mengenai keabsahan hukum bisa bermacam-macam. Masalah ini biasanya dibicarakan dalam hubungan dengan berlakunya hukum, suatu singkatan dari dasardasar berlakunya hukum. (Dwi Kusumo Wardani, 2018; 39).

Payment guarantee apabila dikaitkan dengan pengertian jaminan merupakan suatu bentuk Toleransi perjanjian kredit yang seharusnya tidak lagi secara kaku yaitu harus adanya aktiva

tetap, sehingga melalui instrument Payment guarantee diharapkan adanya tambahan ilmu dan pengetahuan bidang tehnik analisis kredit agar cakrawala berpikir para analisis perbankan semakin luas sehingga intuisi dan naluri yang dimiliki semakin tajam dan factor ini dalam praktek ternyata mampu mengeliminir pola pikir *collateral minded* atas suatu permohonan kredit.

PENUTUP

Kesimpulan

Resiko dalam menjalankan kegiatan perbankan suatu hal yang sulit untuk dihindari. Akan tetapi resiko yang mungkin terjadi, jika dikelola secara baik, kemungkinan terjadi resiko terhadap Bank dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Berdasarkan asas konsensualisme dalam kontrak Salah satu Risiko kerugian yang timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Salah satu fungsi Instrumen payment Guarantee agar perjanjian memiliki kepastian hukum bagi para pihak termasuk Perbankan dan memperkecil resiko perbankan dalam penyaluran kredit dalam dunia usaha.

Saran

Perlu dilakukan kajian akademis lebih mendalam terkait instrument Payment Guarantee.

Perlu dilakukan kajian akademis terhadap resiko Perbankan dalam penyaluran kredit dalam kaitanya asas konsensualisme dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- ARIBOWO, ERIK WAHYU. IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUALISME DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu). Diss. University of Muhammadiyah Malang, (2013).
- Chatamarrasjid, Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Pranada Media Group, (2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2008).
- Kurrohman, Taufik. "PENERAPAN KONTRAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERKELANJUTAN."(2016).
- Moleong, Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, (2004).
- Nurwullan, Siti, and Hendrik Fasco Siregar. "ASAS KONSENSUALISME DALAM PENAMBAHAN KLAUSULA KONTRAK BERDASARKAN PRINSIP ITIKAD BAIK." *PROCEEDINGS*. Vol. 1.No. 1. (2020).
- Purnamasari, Devita Irma *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung, Mizan Pusataka, (2011).
- Usman, Rachmadi *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016)
- Khairandy, Ridwan. "Landasan Filosofis kekuatan mengikatnya kontrak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18 (2011): 36-55.
- Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." (2014).
- Umar, Dhira Utara. "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *LEX PRIVATUM* 8.1 (2020).
- Sembiring, Sentoso *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta, Mandar Maju, 2012
- Subekti, R., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, (1995).
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan*, Sidoarjo, Laros, (2012).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta
- Sutedi, Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, (2012).
- PIUS, Kopong Paron. "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI HASIL INDUSTRI LOGAM MELALUI FAXEMILE KAITANNYA DENGAN ASAS KONSENSUALISME."
- Imaniyati, Neni Sri. "Asas dan jenis akad dalam hukum ekonomi syariah: implementasinya pada usaha bank syariah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27.2 (2011): 151-156.
- Wardhani, Dwi Kusumo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERITIPIKAT GANDA." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2018).
- Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenadamedia Group, (2014).